



**P U T U S A N**

**Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT.Rudolf Poly Chemicals Indonesia**, berkedudukan di Kantor Hukum

Ricky K. Jaya Laksana,S.H & Rekan, Kel. Campaka, Andir, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky K. Jaya Laksana, S.H dan Yoga Taufik Sanjaya, S.H beralamat di Jl. Paledang komp. Duta Marta Town House no.22 Kel. Campaka, Andir, Kota Bandung,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2020 sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

**PT. Nobel Industries**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno-Hatta No. 817,

Kel. Babakan Penghulu, Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luky Tirtiono,SH Advokat/Pengacara berkedudukan di Kp. Andir Rt 002 RW 006 No.118, Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2020, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2020 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada tanggal 10 September 2020 dibawah Register Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang memproduksi serta menjual bahan kimia yang akan digunakan guna keperluan pembuatan aneka bahan tekstil, yang telah lama mengadakan hubungan jual beli ke berbagai perusahaan tekstil termasuk salah satunya adalah perusahaan Tergugat (**PT. NOBEL INDUSTRIES**) ;
2. Bahwa sistem jual beli yang selama ini Penggugat jalankan terhadap para relasi (termasuk Tergugat) adalah dengan melalui pemesanan atau order dari pemesan kepada Penggugat atas suatu jenis bahan kimia dan kuantitas tertentu. Setelah disepakati harga dan jumlahnya, maka penjual i.c Penggugat akan mengirimkan barang tersebut untuk kemudian dibuatkan Tanda Terima oleh pembeli i.c Tergugat sebagai bukti telah diterimanya barang yang dipesan tersebut ;
3. Bahwa selanjutnya, merupakan kewajiban dari pembeli untuk memenuhi prestasinya yaitu dengan melakukan pembayaran kepada penjual i.c Penggugat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah barang tersebut diterima sebagaimana disepakati oleh Penggugat dan Tergugat secara lisan, namun walaupun disepakati secara lisan kesepakatan tersebut berlaku dan berjalan dengan baik sejak 2014 sampai dengan awal tahun 2017, terbukti pengiriman barang dari Penggugat kepada Tergugat dan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat berjalan sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama yaitu Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah barang yang dikirim oleh Penggugat diterima oleh Tergugat ;
4. Bahwa yang dimaksud dalam posita point 2, kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dibuat secara lisan, akan tetapi walaupun secara lisan kesepakatan jual beli tersebut tetap sah dan mengikat para pihak.
5. Bahwa Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian lisan tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, masyarakat dibebaskan untuk menentukan bentuknya. Membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320. Perjanjian lisan juga sah selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian yang akan dibuat harus berbentuk tertulis. Begitupun dengan kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu : a. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya; b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. Suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan uraian tersebut maka kesepakatan jual beli yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

6. Bahwa Tergugat melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat sejak tahun 2014 dengan membeli sejumlah bahan kimia dari Penggugat dan terhadap barang yang dipesan tersebut telah diterima dengan baik terbukti dengan adanya Tanda Terima yang dibuat oleh Tergugat, namun sejak periode bulan Mei 2017 hingga bulan September 2017 terdapat sejumlah invoice Penggugat yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat dimana kewajiban Tergugat tersebut untuk membayar barang yang telah dibeli tidak juga dipenuhi hingga saat ini ;
7. Bahwa bukti penerimaan barang dan/atau invoice tagihan yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Invoice			Customer	
Invoice No.	Date	Due date	Name	Nilai
170.502.510	09 May 2017	09 Aug 2017	PT NOBEL INDUSTRIES,	21.120.000
170.502.536	10 May 2017	10 Aug 2017	PT NOBEL INDUSTRIES,	18.480.000
170.502.842	24 May 2017	24 Aug 2017	PT NOBEL INDUSTRIES,	13.200.000
170.502.900	29 May 2017	29 Aug 2017	PT NOBEL INDUSTRIES,	10.560.000
170.502.929	30 May 2017	30 Aug 2017	PT NOBEL INDUSTRIES,	39.600.000
170.603.182	09 Jun 2017	07/09/2017	PT NOBEL INDUSTRIES,	2.640.000
170.603.183	09 Jun 2017	07/09/2017	PT NOBEL INDUSTRIES,	39.600.000
170.603.263	14 Jun 2017	12/09/2017	PT NOBEL INDUSTRIES,	39.600.000
170.603.326	16 Jun 2017	14/09/2017	PT NOBEL INDUSTRIES,	15.840.000
170.703.487	10 Jul 2017	08/10/2017	PT NOBEL INDUSTRIES,	23.760.000

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg



			NOBEL INDUSTRIES,	
170.703.635	17 Jul 2017	15/10/2017	PT	13.200.000
			NOBEL INDUSTRIES,	
170.703.864	27 Jul 2017	25/10/2017	PT	39.600.000
			NOBEL INDUSTRIES,	
170.703.889	28 Jul 2017	26/10/2017	PT	39.600.000
			NOBEL INDUSTRIES,	
170.905.004	26 Sep 2017	25/12/2017	PT	18.480.000
			<b>Total</b>	<b>335.280.000</b>

8. Bahwa sehubungan dengan posita point 4 dan 5 diatas, Penggugat telah berupaya mengajukan tagihan kepada Tergugat namun apa yang diharapkan oleh Penggugat tidak mendapat respon dan tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat ;
9. Bahwa setelah dilakukan penagihan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud point 5, maka kemudian Penggugat melayangkan teguran hukum (somasi) pertama kepada Tergugat yaitu tertanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat dikarenakan kewajiban pembayaran terhadap Penggugat sudah jatuh tempo, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan somasi pertama tersebut dan tetap tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat ;
10. Bahwa dikarenakan setelah diberikan teguran hukum (somasi) pertama, Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat, maka kemudian Penggugat melayangkan kembali teguran hukum (somasi) kedua kepada Tergugat pada tanggal 1 Juli 2020, akan tetapi teguran hukum (somasi) kedua pun diabaikan oleh Tergugat, dan sampai saat gugatan ini dilayangkan Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran kewajibannya (hutang) kepada Penggugat.
11. Bahwa dikarenakan Penggugat telah melakukan beberapa kali teguran hukum (somasi) kepada Tergugat dan mengabaikan teguran hukum (somasi) tersebut dengan tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat, maka dengan demikian syarat ketetapan lalai yang digariskan dalam hukum yang berlaku tentang perkara wanprestasi telah terpenuhi dalam gugatan a quo. Dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila gugatan a quo dapat diterima dan Tergugat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;



12. Bahwa akibat perbuatan Ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah membuat Penggugat mengalami kerugian sehingga demikian berdasarkan pasal 1243 KUHPdata Penggugat berhak untuk menuntut segala biaya, kerugian, bunga dan biaya lain-lain yang ditimbulkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut, untuk itu sudah sepatutnya Tergugat membayar ganti-rugi kepada Penggugat.
13. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil terhadap Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

**A. Kerugian Materiil**

**▪ Hutang Pokok**

Bahwa secara keseluruhan hutang pokok (kewajiban) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 335.280.000,-** (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang belum dibayar sama sekali hingga diajukannya gugatan *aquo*.

**▪ Keuntungan**

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat menderita kerugian berupa keuntungan yang harus didapat hal tersebut dikarenakan Penggugat adalah pelaku usaha sehingga uang tersebut yang sedianya dapat digunakan Penggugat untuk memajukan usahanya tidak dapat dipergunakan dengan baik dikarenakan mengendap pada Tergugat hingga saat ini. Oleh karenanya maka wajar apabila Penggugat mengajukan ganti rugi akibat kelalaian pembayaran dari Tergugat tersebut sejumlah 2,5 % (dua koma lima persen) setiap bulannya dari nilai uang yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 335.280.000; (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terhitung sejak bulan terakhir pengambilan barang yaitu 26 September 2017 sampai dengan diajukannya gugatan *aquo* yaitu sebesar **Rp. 293.370.000,- ( dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah )** dengan perhitungan sebagai berikut :

26 September 2017 s/d 27 Agustus 2020 = **35 Bulan**

$2.5\% \times \text{Rp. } 335.280.000,- = \text{Rp. } 8.382.000,-$

$\text{Rp. } 8.382.000 \times 35 = \underline{\text{Rp. } 293.370.000,-}$

**▪ Bunga**





Bahwa selain kerugian materiil berupa hutang pokok dan keuntungan yang seharusnya didapat, Penggugat pun menderita kerugian berupa bunga yang harus didapat sebesar 6% per tahun dari nilai hutang pokok Rp. 335.280.000; (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun yaitu sebesar **Rp. 60.350.400,- (enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).**

Dengan rincian sebagai berikut :

$335.280.000,- \times 6\% = 20.116.800$

$20.116.800,- \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp. 60.350.400,-}$

Dengan demikian maka total kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat adalah **Rp. 335.280.000,- + Rp. 293.370.000,- + Rp. 60.350.400,-** yaitu sebesar **Rp. 689.000.400,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus rupiah )**.

#### **B. Kerugian Imateriil**

Adapun selain kerugian materiil, Penggugat juga menderita kerugian immateriil, yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai akibat perbuatan Tergugat, yaitu telah timbulnya perasaan tidak tenang/tidak nyaman, terganggunya usaha/pekerjaan Para Penggugat, dan masalah-masalah psikologis lainnya yang muncul pada diri Penggugat yang apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang, ditaksir sebesar **Rp.10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ) ;**

14. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan, jika Tergugat dengan itikad tidak baiknya akan berupaya mengelak dan menghindari kewajibannya tersebut kepada Penggugat, maka guna menghindari gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*), maka cukup beralasan kiranya agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus, melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan terhadap objek tanah dan bangunan milik Tergugat berupa :

1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta No. 817 Kota Bandung, Jawa barat ;
2. Jalan Raya Banjaran No. 536, Desa Sukasari, Kec Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa barat.

Terhadap permohonan sita jaminan atas barang-barang tersebut diatas, akan diajukan lebih terperinci dalam permohonan tersendiri, namun tetap menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan dengan gugatan ini.



15. Bahwa mengingat alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk menjamin agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Tergugat supaya dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan ;
16. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 (1) HIR, karenanya berdasarkan hukum mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan, bukti-bukti dan fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat, mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Bandung Klas IA Khusus, melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk dapat memutuskan perkara ini, sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai, langsung dan sekaligus baik materiil maupun imateriil dengan rincian :

**A. Kerugian Materiil**

▪ **Hutang Pokok** :

**Rp. 335.280.000;** (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

▪ **Keuntungan** :

26 September 2017 s/d 27 Agustus 2020 = **35 Bulan**

2.5% x Rp. 335.280.000,- = Rp. 8.382.000,-

Rp. 8.382.000 x 35 = **Rp. 293.370.000,-**

▪ **Bunga** :

335.280.000,- x 6% = 20.116.800

20.116.800,- x 3 tahun = **Rp. 60.350.400,-**



Total kerugian Materiil :

Rp. 335.280.000,-

Rp. 293.370.000,-

Rp. 60.350.400,- +

**Rp. 689.000.400,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus rupiah).**

B. Kerugian Imateriil

Kerugian imateriil yang diderita Penggugat **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;**

4. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat berupa :

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta No. 817 Kota Bandung, Jawa barat ;
- Jalan Raya Banjaran No. 536, Desa Sukasari, Kec Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa barat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila mereka lalai menjalankan isi putusan ini;

6. Menyatakan dan/atau menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voerraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **SUBSIDAIR**

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir menghadap di persidangan kuasanya RICKY K JAYA LAKSANA, S.H. DAN YOGA TAUFIK SANJAYA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ricky K Jaya Laksana & Partners beralamat di Jl. Pandeglang Komp. Duta Marta Town House No. 22 Kel. Cempaka, Kec. Andir Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2020, sedangkan pihak Tergugat, telah hadir di persidangan kuasanya bernama LUKY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTIONO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Luky Tirtiono & Partners beralamat di Kp. Andir RT. 002 RW 006 No. 118, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah hadir semua menghadap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara dengan melalui jalur proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 130 HIR/pasal 154 RBg Jo PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. I Dewa Gede Suarditha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 349/Pdt.G/2020/PN. Bdg tanggal 1 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator tanggal 14 Oktober 2020, proses Mediasi yang telah diupayakan tersebut ternyata tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian sehingga proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil atau gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil atau gagal maka acara pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSESPSI :**

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah bersifat obscure libel, karena telah mencampur adukan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
2. Bahwa di dalam posita dan juga petitum nya, Penggugat telah menuntut ganti rugi 'materiil' dan bersamaan itu pula mengajukan tuntutan ganti rugi 'immateriil' , padahal sesuai dengan hukum acara yang berlaku penggabungan tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial hanya berlaku dalam formulasi gugatan PMH, adapun dalam formulasi gugatan wanprestasi, tidak dikenal adanya penggabungan tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial, sehingga penggabungan semacam itu adalah jelas mengakibatkan gugatan menjadi obscur libel,
3. Bahwa oleh karena itu amat beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg



## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon semua dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian 'DALAM EKSEPSI' dianggap disertakan kembali di dalam uraian 'DALAM POKOK PERKARA' ini dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara terbuka;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah bermaksud mengelak dari kewajiban membayar harga pembelian bahan kimia dari Penggugat, terbukti bahwa dalam rentang waktu tahun 2014 hingga tahun 2017, Tergugat selalu tepat waktu melakukan pembayaran,
4. Bahwa mulai tahun 2016, kondisi perusahaan Tergugat mulai mengalami penurunan, dikarenakan order pemesanan barang produksi dari waktu ke waktu semakin berkurang , dan memaksa perusahaan Tergugat mengadakan pengurangan karyawan secara bertahap , lalu terjadi PHK atas karyawan dengan pemberian pesangon yang masing-masing dibayarkan secara bertahap pula,
5. Bahwa di dalam proses pengurangan karyawan dan pembayaran pesangon tersebut sering terjadi unjuk rasa di lingkungan perusahaan, sehingga hal ini juga makin menambah buruk nya keadaan, dan pada giliran nya berimbas pada tertundanya pembayaran kepada Penggugat,
6. Bahwa hingga saat ini belum terdapat perbaikan kondisi perusahaan, terlebih dengan adanya peristiwa pandemic covid 19, perusahaan Tergugat terus mengalami pengurangan karyawan mengingat tidak ada pesanan produksi,
7. Bahwa Tergugat menolak keras tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil yang diajukan oleh Penggugat,
8. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat tidak pernah bermaksud untuk tidak membayar harga pembelian bahan kimia kepada Penggugat , akan tetapi dikarenakan adanya kegiatan produksi yang makin turun yang diikuti dengan sejumlah masalah pengurangan karyawan berikut implikasi yang diakibatkan nya, hal-hal mana membuat gangguan yang besar terhadap kelancaran produksi serta pembayaran kepada Penggugat,
9. Bahwa selain itu pula tuntutan ganti rugi yang diajukan Tergugat adalah tidak berdasar karena merujuk pada ketentuan pasal 1250 KUHPerdara, dalam suatu perikatan yang berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, maka yang dimaksud dengan pembayaran biaya, rugi dan bunga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya hanyalah terdiri dari bunga yang ditentukan oleh undang-undang,

10. Bahwa dalam hal keterlambatan pelaksanaan pembayaran harga bahan kimia kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 1250 KUHPdata, terhadap Tergugat hanyalah dapat dimintakan ganti rugi berupa bunga moratir, dan karenanya tuntutan ganti rugi berupa 'keuntungan yang diperoleh' adalah menjadi tidak beralasan, sehingga haruslah ditolak,

11. Bahwa tuntutan ganti rugi immateriil tidaklah dikenal dalam suatu gugatan wanprestasi, karena sesungguhnya pasal-pasal yang mengatur mengenai keadaan wanprestasi, tidak pernah memuat ketentuan mengenai adanya tuntutan ganti rugi immateriil, oleh karena itu tuntutan ganti rugi immaterial yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak,

12. Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat akan penyitaan jaminan berupa tanah dan bangunan yang masing-masing terletak di Jl. Soekarno Hatta nomor 817, Kota Bandung dan tanah berikut bangunan terletak di Jl. Raya banjaran nomor 536, Desa Sukasari Pameungpeuk, Kabupaten Bandung,

13. Bahwa tuntutan penyitaan jaminan terhadap dua bidang persil tersebut adalah amat tidak sepadan dengan nilai hutang nya Tergugat kepada Penggugat,

14. Bahwa demikian pula tuntutan mengenai dwangsom haruslah ditolak mengingat tuntutan dwangsom hanya dikenkan terhadap kelalaian pelaksanaan suatu perbuatan, bukan dalam hal kelalaian pembayaran sejumlah uang,

15. Bahwa tuntutan pelaksanaan isi putusan secara 'serta merta' juga haruslah ditolak karena sama sekali tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR dan juga serangkaian syarat-syarat yang telah diatur dalam SEMA nomor 3 tahun 2000 serta SEMA Nomor 4 tahun 2001,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERGUGAT, bersama ini dengan ini mohon kiranya Majelis hakim Pemeriksa perkara, berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat,
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat,

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg



2. Menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat akan pembayaran harga pembelian bahan kimia sebesar Rp.335.280.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

3. Menghukum Tergugat membayar hutang nya tersebut kepada Penggugat,

SUBSIDAIR :

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dengan Replik secara tertulis tertanggal 17 November 2020, yang disampaikannya di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 dan selanjutnya atas Replik Penggugat ditanggapi pula oleh Tergugat dengan Dupliknya secara tertulis yang diajukan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal, 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P- 1 s/d P-5b, selengkapnya sebagai berikut :

- P. 1a Akta No. 52 tanggal 24-2-2011 tentang Pendirian **PT Rudolf Polymers Indonesia**, diberi tanda bukti P-1a
- P. 1b Akta No. 8 tanggal 27-6-2019 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham **PT Rudolf Polymers Indonesia**, diberi tanda bukti P-1b
- P. 2a Surat Jalan No. B060-170502510 tanggal 9 Mei 2017, diberi tanda bukti P-2a
- P. 2b Surat Jalan No. B060-170502536 tanggal 10 Mei 2017, diberi tanda bukti P-2b
- P. 2c Surat Jalan No. B060-170502842 tanggal 24 Mei 2017, diberi tanda bukti P-2c
- P. 2d Surat Jalan No. B177-170502900 tanggal 29 Mei 2017, diberi tanda bukti P-2d
- P. 2e Surat Jalan No. B177-170502929 tanggal 30 Mei 2017, diberi tanda bukti P-2e
- P. 2f Surat Jalan No. B177-170603182 tanggal 9 Juni 2017, diberi tanda bukti P-2f
- P. 2g Surat Jalan No. B177-170603183 tanggal 9 Juni 2017, diberi tanda bukti P-2g
- P. 2h Surat Jalan No. B177-170603263 tanggal 14 Juni 2017, diberi tanda bukti P-2h
- P. 2i Surat Jalan No. B109-170603326 tanggal 16 Juni 2017, diberi tanda bukti P-2i
- P. 2j Surat Jalan No. B109-170703487 tanggal 10 Juli 2017,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. 2k	diberi tanda bukti P-2j Surat Jalan No. B109-170703635 tanggal 17 Juli 2017,
P. 2l	diberi tanda bukti P-2k Surat Jalan No. B109-170703864 tanggal 27 Juli 2017,
P. 2m	diberi tanda bukti P-2l Surat Jalan No. B109-170703889 tanggal 18 Juli 2017,
P. 2n	diberi tanda bukti P-2m Surat Jalan No. B020-170905004 tanggal 26 September 2017, diberi tanda bukti P-2n
P. 3a	Surat Invoice No. 170502510, diberi tanda bukti P-3a
P. 3b	Surat Invoice No. 170502536, diberi tanda bukti P-3b
P. 3c	Surat Invoice No. 170502842, diberi tanda bukti P-3c
P. 3d	Surat Invoice No. 170502900, diberi tanda bukti P-3d
P. 3e	Surat Invoice No. 170502929, diberi tanda bukti P-3e
P. 3f	Surat Invoice No. 170603182, diberi tanda bukti P-3f
P. 3g	Surat Invoice No. 170603183, diberi tanda bukti P-3g
P. 3h	Surat Invoice No. 170603263, diberi tanda bukti P-3h
P. 3i	Surat Invoice No. 170603326, diberi tanda bukti P-3i
P. 3j	Surat Invoice No. 170703487, diberi tanda bukti P-3j
P. 3k	Surat Invoice No. 170703635, diberi tanda bukti P-3k
P. 3l	Surat Invoice No. 170703864, diberi tanda bukti P-3l
P. 3m	Surat Invoice No. 170703889, diberi tanda bukti P-3m
P. 3n	Surat Invoice No. 170905004, diberi tanda bukti P-3n
P. 4a	Surat Tanda Terima ( Kontra Bon ) No. 000555 tanggal : 07- 06-2017, diberi tanda bukti P-4c
P. 4b	Surat Tanda Terima ( Kontra Bon ) No. 000576 tanggal : 06-07-2017, diberi tanda bukti P-4b
P. 4c	Surat Tanda Terima ( Kontra Bon ) No. 000908 tanggal : 07-08-2017, diberi tanda bukti P-4c
P. 4d	Surat Tanda Terima ( Kontra Bon ) No. 000874 tanggal : 11-10-2017, diberi tanda bukti P-4d
P. 5a	Somasi Pertama tertanggal 15 Juni 2020 dari <b>PT Rudolf Po lymers Indonesia</b> kepada <b>PT. Nobel Industries</b> , diberi tanda bukti P-5a
P. 5b	Somasi kedua tertanggal 1 Juli 2020 dari PT Rudolf Polymers Indonesia kepada PT. Nobel Industries, diberi tanda bukti P-5b

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-5b telah dicocokkan dengan  
aslanya ternyata sesuai;

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis/surat untuk memperkuat dalil gugatannya, Pihak Penggugat juga telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Soni Hariyanto dan Novi;

Saksi Soni Hariyanto bekerja pada Penggugat tanpa disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah rekanan bisnis sejak tahun 2001;
- Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual bahan-bahan kimia industri, sedangkan Tergugat bergerak dalam produksi karpet ;
- Bahwa bentuk kerja sama antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat membeli obat/bahan kimia kepada Penggugat ;
- Bahwa awalnya kerja sama antara Penggugat dan Tergugat berjalan lancar, namun kemudian ada permasalahan dimana Tergugat macet dalam pembayaran pembelian bahan kimia terhadap Penggugat;
- Bahwa pembayaran Tergugat kepada Penggugat mulai tersendat sejak bulan Mei 2017 sampai dengan Agustus 2017;
- Bahwa sebelum bulan Mei 2017, Tergugat pernah membayar hutangnya akan tetapi dari sejak Mei 2017 sampai sekarang sisa hutang tidak dibayar;
- Bahwa karena tidak ada pembayaran oleh Tergugat maka kerja sama dengan Tergugat berhenti;
- Bahwa saksi sebagai telah berupaya melakukan penagihan kepada Tergugat dengan beberapa kali menemui ibu lis di bagian pembelian dan menemui bapak Suhendar sebagai Manager di perusahaan Tergugat dan menemui akunting di perusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selain Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, di perusahaan PT Nobel juga telah terjadi pengurangan karyawan;
- Bahwa saksi mengetahui sisa hutang dari Tergugat kepada Penggugat kurang lebih sekitar Rp 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) belum termasuk bunga hanya baru kewajiban saja;
- Bahwa setelah terjadi kemacetan dalam pembayaran, Tergugat pernah order barang lagi kepada Penggugat tetapi tidak diberi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menemui Mr Akas yaitu pihak Manajemen dari Tergugat di Jakarta tetapi tidak ada hasil;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari sejak persidangan berlangsung (pada saat somasi) ada dari pihak Tergugat yaitu pak Suhendar yang menemui Penggugat meminta untuk diberikan keringanan dengan membayar 50 % dan dicicil secara bertahap namun tidak dilaksanakan;
- Bahwa Tergugat masih beroperasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan solusi kepada Tergugat dengan cara apabila Tergugat membayar tunai hutangnya maka akan diberi diskon sebanyak 10%, atas solusi tersebut pihak Tergugat menyampaikan akan menyampaikan penawaran tersebut kepada pihak manajemen di pusat (Jakarta) akan tetapi sampai sekarang tidak ada pembayaran sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa dari kemacetan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat berdampak pada Penggugat;

2. Novi karyawan pada Penggugat tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat sebagai penerima barang dan sudah bekerja pada Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa tugas dari saksi adalah terima pesanan barang dari customer ;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait pembayaran bahan kimia yang tersendat yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi kerja sama antara Penggugat dan Tergugat sudah terjalin sejak saksi bekerja pada Penggugat;
- Bahwa pesanan barang dari tergugat sudah sesuai dengan pesanan dan telah terkirim sesuai pesanan tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa hutang yang belum dibayar oleh Tergugat kurang lebih sekitar Rp.338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa hutang tersebut diakui oleh tergugat;

Menimbang, guna memperkuat dalil jawaban/sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti -bukti tertulis/surat yang diberi tanda bukti T- 1 s/d T-7, selengkapnya sebagai berikut :

**1. Fotocopy dari fotocopy**, Surat Pengumuman Nomor 001/Pers/NI/I/2018 yang dikeluarkan oleh Manajemen PT. Nobel Industries ter tanggal 31 Januari 2018, tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, terhadap 54 orang pekerja, diberi tanda bukti T-1;



2. **Fotocopi dari fotocopy** , Surat Kesepakatan Bersama ter tanggal 22 Maret 2018 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, terhadap 47 karyawan, dengan dengan kompensasi sebesar satu kali ketentuan pasal 156 UU nomor 13 tahun 2004 (1 x PMTK) dan yang dibayarkan kepada karyawan tsb secara bertahap dalam enam kali cicilan, diberi tanda bukti T-2;

3. **Fotocopi dari asli** : Notulen ter tanggal 29 Januari 2019, perundingan dengan pihak karyawan mengenai rencana PHK secara bertahap, dengan kompensasi dari perusahaan Nobel Industries sebesar 75 % dari (satu kali PMTK) yang dibayarkan secara bertahap dalam 10 x cicilan, diberi tanda bukti T-3;

4. **Fotocopi dari asli** : Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ter tanggal 26 Juni 2019, surat anjuran mengenai perselisihan antara Manajemen dengan pihak Karyawan dalam hal dihapusnya tunjangan transport oleh Manajemn perusahaan, dikarenakan beratnya beban ongkos produksi, diberi tanda bukti T-4;

5. **Fotocopi dari asli** : Notulen ter tanggal 27 September 2019, perundingan antara perusahaan dengan pihak karyawan mengenai PHK terhadap 23 pekerja dengan kompensasi sebesar 75% dari satu PMTK, diberi tanda bukti T-5;

6. **Fotocopy dari asli** : Surat Kesepakatan Bersama ter tanggal 29 Juni 2020, kesepakatan antara PT Nobel Industries dengan Pengurus PUK SP. Tsk-KSPI (yang mewakili para karyawan di Nobel Industries), kesepakatan mengenai masalah penyelesaian hubungan kerja dengan kompensasi dari pihak perusahaan sebesar 50% dari nilai 1 PMTK, diberi tanda bukti T-6;

7. **Fotocopi dari asli** : Surat Kesepakatan Bersama ter tanggal 7 Juli 2020, mengenai pembayaran kompensasi PHK kepada para karyawan dilakukan secara bertahap, diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 dan T-2 adalah berupa Foto Copy dari fotocopy bermaterai cukup, sedangkan bukti surat T-3,T-4,T-5,T-6 dan T-7 telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis/surat untuk memperkuat dalil sangkalannyanya, Pihak Tergugat juga telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Mari dan Didin;

1. Mari mantan karyawan Tergugat di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja pada Tergugat dan telah di PHK pada bulan Maret 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi Karpet;
  - Bahwa dahulu Tergugat memperkerjakan karyawan sekitar 1.500 (seribu lima ratus ) orang;
  - Bahwa setelah PHK besar-besaran pada bulan Maret 2020, sisa karyawan yang masih bekerja pada Tergugat sekitar 360 (tiga ratus enam puluh ) orang;
  - Bahwa saksi di PHK karena Tergugat memiliki permasalahan ;
  - Bahwa pada saat PHK Massal karyawan yang di PHK mendapat pesangon dengan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali di cicil dengan kompensasi;
  - Bahwa dari PHK massal tersebut ada sekitar 50 % karyawan dari yang terkena PHK belum terbayar uang pesangonnya ;
  - Bahwa para karyawan ketika belum di PHK sering melakukan unjuk rasa kepada Tergugat karena pembayaran gaji sering terlambat ;
  - Bahwa para karyawan melakukan unjuk rasa sejak 5 tahun terakhir sebelum terjadi PHK massal pada bulan Maret 2020;
  - Bahwa produksi berhenti total apabila karyawan berunjuk rasa;
  - Bahwa para karyawan akan melakukan mogok kerja dan pernah sampai 2 (dua) minggu mogok kerja dan baru bekerja kembali bila sudah dilakukan pembayaran kepada karyawan;
  - Bahwa karpet hasil produksi dijual ke luar negeri tetapi sudah 5 tahun terakhir berhenti penjual ke luar negeri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan tergugat;
  - Bahwa PT Nobel (Tergugat) sampai sekarang masih beroperasi;
2. Didin bekerja di BPD Sukasari disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat berada di wilayah saksi bekerja;
  - Bahwa saksi kenal dengan direktur PT Nobel (Tergugat)
  - Bahwa Tergugat memproduksi karpet dan benang;
  - Bahwa sering terjadi unjuk rasa di PT Nobel (Tergugat)'
  - Bahwa Tergugat sampai sekarang masih beroperasi;
  - Bahwa telah terjadi pengurangan di PT Nobel;
  - Bahwa sudah 2 tahun tidak ada kontribusi dari Tergugat kepada BPD Sukasari;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna kepentingan Penyitaan atas permohonan dari Penggugat, Majelis Hakim telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek yang dimohonkan Sita Jaminan dan sebagai hasil pemeriksaan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara terletak di Jalan Soekarno Hatta No 817 Kota Bandung
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Cinambo
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Soekarno Hatta
- Sebelah Timur berbatas dengan : Pasar Gede bage
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Rumah Sakit
- Luas tanah secara keseluruhan 17 Hektar ;
- Estimasi harga tanah setempat diperkirakan per meter seharga Rp Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang diajukan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan didepan persidangan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pada segala hal-ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera didalam berita acara persidangan, semuanya dianggap telah termuat didalam dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melakukan transaksi jual beli sejak tahun 2014 dengan membeli sejumlah bahan kimia dari Penggugat dan terhadap barang yang dipesan tersebut telah diterima dengan baik terbukti dengan adanya Tanda Terima yang dibuat oleh Tergugat, namun sejak periode bulan Mei 2017 hingga bulan September 2017 terdapat sejumlah invoice Penggugat yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat hingga saat ini, yang kesemuanya senilai Rp. 335.280.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Oleh karena itu Penggugat





telah melayangkan teguran hukum (somasi) pertama kepada Tergugat yaitu tertanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat dikarenakan kewajiban pembayaran terhadap Penggugat sudah jatuh tempo, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan somasi pertama tersebut dan tetap tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat. Kemudian dilanjutkan dengan teguran hukum (somasi) kedua kepada Tergugat pada tanggal 1 Juli 2020, akan tetapi teguran hukum (somasi) kedua pun diabaikan oleh Tergugat, dan sampai saat gugatan ini dilayangkan Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran kewajibannya (hutang) kepada Penggugat. dikarenakan Penggugat telah melakukan beberapa kali teguran hukum (somasi) kepada Tergugat dan mengabaikan teguran hukum (somasi) tersebut dengan tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat, maka dengan demikian syarat ketetapan lalai yang digariskan dalam hukum yang berlaku tentang perkara wanprestasi telah terpenuhi dalam gugatan a quo. Dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila gugatan a quo dapat diterima dan Tergugat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut

**DALAM EKSESPSI :**

Bahwa gugatan Penggugat adalah bersifat obscure libel, karena telah mencampur adukan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Bahwa di dalam posita dan juga petitum nya, Penggugat telah menuntut ganti rugi 'materiil' dan bersamaan itu pula mengajukan tuntutan ganti rugi 'immateriil', padahal sesuai dengan hukum acara yang berlaku penggabungan tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial hanya berlaku dalam formulasi gugatan PMH, adapun dalam formulasi gugatan wanprestasi, tidak dikenal adanya penggabungan tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial, sehingga penggabungan semacam itu adalah jelas mengakibatkan gugatan menjadi obscur libel,

Bahwa oleh karena itu amat beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa, Tergugat tidak pernah bermaksud mengelak dari kewajiban membayar harga pembelian bahan kimia dari Penggugat, terbukti bahwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang waktu tahun 2014 hingga tahun 2017, Tergugat selalu tepat waktu melakukan pembayaran, mulai tahun 2016, kondisi perusahaan Tergugat mulai mengalami penurunan, dikarenakan order pemesanan barang produksi dari waktu ke waktu semakin berkurang, dan terpaksa perusahaan Tergugat mengadakan pengurangan karyawan secara bertahap dan terjadi PHK atas karyawan dengan pemberian pesangon yang masing-masing dibayarkan secara bertahap pula, di dalam proses pengurangan karyawan dan pembayaran pesangon tersebut sering terjadi unjuk rasa di lingkungan perusahaan, sehingga hal ini juga makin menambah buruk nya keadaan, dan pada giliran nya berimbas pada tertundanya pembayaran kepada Penggugat, hingga saat ini belum terdapat perbaikan kondisi perusahaan, terlebih dengan adanya peristiwa pandemic covid 19, perusahaan Tergugat terus mengalami penurunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab tersebut diatas dapat diperoleh dalil-dalil tetap yang telah diakui oleh kedua belah pihak sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu :

- Bahwa, pihak Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak adalah :

- a. Masalah Tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil;
- b. Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalilnya kedua belah pihak mengajukan bukti-bukti tertulis/surat sebagai berikut :

Dari Pihak Penggugat :

- Bukti-bukti tertulis/surat : - P-1a sampai dengan P-5b ;
- Saksi-saksi : 1. Saksi Soni Haryanto;  
2. Saksi Novi;

Dari Tergugat :

- Bukti-bukti tertulis/surat : T-1 sampai dengan T-7
- Saksi-saksi : 1. Saksi Mari;  
2. Saksi Didin;

Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa surat gugatan yang diajukan

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, apakah telah memenuhi syarat-syarat formalitas sahny suatu surat gugatan yang sah dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat didalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Bahwa gugatan Penggugat adalah bersifat obscure libel, karena telah mencampur adukan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga disamping mengajukan tuntutan ganti rugi materiil Penggugat juga mengajukan tuntutan Immateriil yang menurut Penggugat hanya dikenal dalam gugatan Pebuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbanganYurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2686 K/Pdt/1985 tanggal, 29 Januari 1987 dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi namun gugatan tidak dianggap obscuur libel. Adapun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2157K/Pdt/2012 dalam perkara ini Penggugat menggabungkan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum namun dalam dalil-dalinya menjelaskan masalah Wanprestasi dan yang terbukti masalah Wanprestasinya terhadap perkara ini Mahkamah Agung dalam pertimbangannya, menyatakan :

Bahwa walaupun dalam surat gugatan menggunakan istilah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tidak berarti gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena posita gugatan telah secara jelas menguraikan hubungan hukum para pihak yaitu adanya hutang piutang dan Penggugat telah mendalilkan Tergugat telah Wanprestasi.

Mengingat azas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, penyebutan istilah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam surat gugatan, padahal fakta-fakta dipersidangan menggambarkan hubungan perjanjian para pihak, tidak mengakibatkan surat gugatan cacat atau tidak dapat diterima.

Mengingat fakta-fakta dipersidangan Pengadilan Negeri (dalam hal ini Termohon Kasasi) telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dimana Tergugat terbukti Wanprestasi;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua Yurisprudensi tersebut diatas telah ternyata bahwa hubungan kedua belah pihak adalah transaksi Jual beli bahan kimia sejak tahun 2014. Namun sejak periode bulan Mei 2017 hingga bulan September 2017 ada beberapa invoice yang belum dibayar oleh Tergugat. Hal ini dibenarkan oleh Tergugat didalam jawabannya dan telah berulang kali Penggugat tegur/somasi belum terbayar juga dan selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat. Dengan demikian telah jelas bahwa yang terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Wanpretasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formalitas suatu surat gugatan yang sah dan benar dan cukup jelas apa yang menjadi obyek, subyek dan tujuan diajukannya gugatan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada materi pokok perkara;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat melakukan transaksi jual beli sejak tahun 2014 dengan membeli sejumlah bahan kimia dari Penggugat dan terhadap barang yang dipesan tersebut telah diterima dengan baik terbukti dengan adanya Tanda Terima yang dibuat oleh Tergugat, namun sejak periode bulan Mei 2017 hingga bulan September 2017 terdapat sejumlah invoice Penggugat yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat hingga saat ini, yang kesemuanya senilai Rp. 335.280.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Oleh karena itu Penggugat telah melayangkan teguran hukum (somasi) pertama kepada Tergugat yaitu tertanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat dikarenakan kewajiban pembayaran terhadap Penggugat sudah jatuh tempo, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan somasi

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut dan tetap tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat. Kemudian dilanjutkan dengan teguran hukum (somasi) kedua kepada Tergugat pada tanggal 1 Juli 2020, akan tetapi teguran hukum (somasi) kedua pun diabaikan oleh Tergugat, dan sampai saat gugatan ini dilayangkan Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran kewajibannya (hutang) kepada Penggugat. dikarenakan Penggugat telah melakukan beberapa kali teguran hukum (somasi) kepada Tergugat dan mengabaikan teguran hukum (somasi) tersebut dengan tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat, maka dengan demikian syarat ketetapan lalai yang digariskan dalam hukum yang berlaku tentang perkara wanprestasi telah terpenuhi dalam gugatan a quo. Dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila gugatan a quo dapat diterima dan Tergugat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan dalil gugatannya, maka Penggugat pula yang berkewajiban membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian dari Penggugat, baik bukti-bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis/surat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan persidangan mengajukan bukti tertulis/surat mulai dari P-1a sampai dengan P-5a. Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis/surat yang ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat. Bukti tertulis/surat mana terkait dengan Akta No. 52 tanggal 24-2-2011 tentang Pendirian PT Rudolf Polymers Indonesia (P-1a), Akta No. 8 tanggal 27-6-2019 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Rudolf Polymers Indonesia (P-1b), Surat Jalan No. B060-170502510 tanggal 9 Mei 2017 (P-2a), Surat Jalan No. B060-170502536 tanggal 10 Mei 2017 (P-2b), Surat Jalan No. B060-170502842 tanggal 24 Mei 2017 (P-2c), Surat Jalan No. B177-170502900 tanggal 29 Mei 2017 (P-2d), Surat Jalan No. B177-170502929 tanggal 30 Mei 2017 (P-2e), Surat Jalan No. B177-170603182 tanggal 9 Juni 2017 (P-2f), Surat Jalan No. B177-170603183 tanggal 9 Juni 2017 (P-2g), Surat Jalan No. B177-170603263 tanggal 14 Juni 2017 (P-2h), Surat Jalan No. B109-170603326 tanggal 16 Juni 2017 (P-2i), Surat Jalan No. B109-170703487 tanggal 10 Juli 2017 (P-2j), Surat Jalan No. B109-170703635 tanggal 17 Juli 2017 (P-2k), Surat Jalan No. B109-170703864 tanggal 27 Juli

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 (P-2l), Surat Jalan No. B109-170703889 tanggal 18 Juli 2017 (bukti P-2m), Surat Jalan No. B020-170905004 tanggal 26 September 2017 (P-2n), Surat Invoice No.170502510 (P-3a), Surat Invoice No.170502536 (P-3b), Surat Invoice No.170502842 (bukti P-3c), Surat Invoice No.170502900 (P-3d), Surat Invoice No.170502929 (P-3e), Surat Invoice No.170603182 (P-3f), Surat Invoice No.170603183 (P-3g), Surat Invoice No.170603263 (P-3h), Surat Invoice No.170603326 (P-3i), Surat Invoice No.170703487 (P-3j), Surat Invoice No.170703635 (P-3k), Surat Invoice No.170703864 (P-3l), Surat Invoice No.170703889 (P-3m), Surat Invoice No.170905004 (P-3n), Surat Tanda Terima (Kontra Bon) No. 000555 tanggal : 07-06-2017 (P-4a), Surat Tanda Terima (Kontra Bon) No. 000576 tanggal : 06-07-2017 (P-4b), Surat Tanda Terima (Kontra Bon) No. 000908 tanggal : 07-08-2017 (P-4c), Surat Tanda Terima (Kontra Bon) No. 000874 tanggal : 11-10-2017 (P-4d), Somasi Pertama tertanggal 15 Juni 2020 dari PT Rudolf Polymers Indonesia kepada PT. Nobel Industries (P-5a), Somasi Kedua tertanggal 1 Juli 2020 dari PT Rudolf Polymers Indonesia kepada PT. Nobel Industries (P-5b);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis/surat P-1 sampai dengan P-5b yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari seluruh bukti tertulis/surat tersebut seluruhnya dapat mendukung sebagian dari dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai perusahaan yang memproduksi bahan kimia untuk keperluan pembuatan aneka bahan tekstil (P-1a), (P-1b) telah mengadakan kerjasama jual beli bahan kimia, hasil produk perusahaan Penggugat sejak tahun 2014 hingga awal tahun 2017, dengan ketentuan pembayaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terima barang. Namun sejak periode bulan Mei 2017 sampai dengan September 2017 terdapat beberapa barang yang telah diterima dengan baik P2-a), (P-2b), (P-2c), (P-2d), (P-2e), (P-2f), (P-2g), (P-2h), (P-2i), (P-2j), (P-2k), (P-2l), (P-2m), dan (P-2n) dan atau Invoice tagihan Penggugat yang belum dibayar (P-3a), (P-3b), (P-3c), (P-3d), (P-3e), (P-3f), (P-3g), (P-3h), (P-3i), (P-3j), (P-3k), (P-3l), (P-3m), (P-3n) dan terhadap barang-barang yang telah diterima tersebut Tergugat memang belum membayarnya (P-4a), (P-4b), (P-4c), (P-4d). Dengan belum terbayarnya barang-barang bahan kimia yang telah Penggugat kirim kepada Tergugat dan belum terbayar hingga sekarang tersebut, telah Penggugat beri peringatan atau teguran (P-5a), (P-5b), hingga saat ini belum terbayar juga. Dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Soni Hariyanto dan saksi 2. Novi didepan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah rekanan bisnis sejak tahun 2001, Penggugat adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual bahan-bahan kimia industri, sedangkan Tergugat bergerak dalam produksi karpet, bentuk kerjasamanya Tergugat membeli obat/bahan kimia kepada Penggugat, awalnya kerja sama antara Penggugat dan Tergugat berjalan lancar, namun kemudian ada permasalahan dimana Tergugat macet dalam pembayaran pembelian bahan kimia terhadap Penggugat, kerjasamanya mulai tersendat sejak bulan Mei 2017 sampai dengan Agustus 2017, sebelum bulan Mei 2017, Tergugat pernah membayar hutangnya akan tetapi dari sejak Mei 2017 sampai sekarang sisa hutang tidak dibayar, karena tidak ada pembayaran oleh Tergugat maka kerja sama dengan Tergugat berhenti, saksi telah berupaya melakukan penagihan kepada Tergugat dengan beberapa kali menemui ibu lis di bagian pembelian dan menemui bapak Suhendar sebagai Manager di perusahaan Tergugat dan menemui akunting di perusahaan Tergugat, selain Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, di perusahaan PT Nobel juga telah terjadi pengurangan karyawan, sisa hutang dari Tergugat kepada Penggugat kurang lebih sekitar Rp 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) belum termasuk bunga hanya baru kewajiban saja, setelah terjadi kemacetan dalam pembayaran, Tergugat pernah order barang lagi kepada Penggugat tetapi tidak diberi oleh Penggugat, saksi pernah menemui Mr Akas yaitu pihak Manajemen dari Tergugat di Jakarta tetapi tidak ada hasil, Tergugat masih beroperasi sampai dengan sekarang, hutang tersebut diakui oleh tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, oleh karena kedua saksi tersebut merupakan karyawan dari perusahaan/Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan keberatan terhadap keterangan kedua saksi tersebut sehingga keterangannya tidak disumpah menurut cara agamanya, maka keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat memberikan petunjuk yang dapat memberikan dukungan terhadap peristiwa yang telah dibuktikan dalam pertimbangan hukum mengenai bukti-bukti tertulis/surat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil jawaban/sangkalan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawaban/sangkalannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah bermaksud mengelak dari kewajiban membayar harga pembelian bahan kimia dari Penggugat, terbukti bahwa dalam rentang waktu tahun 2014 hingga tahun 2017, Tergugat selalu tepat waktu melakukan pembayaran, mulai tahun 2016, kondisi perusahaan Tergugat mulai mengalami penurunan, dikarenakan order pemesanan barang produksi dari waktu ke waktu semakin berkurang , dan terpaksa perusahaan Tergugat mengadakan pengurangan karyawan secara bertahap dan terjadi PHK atas karyawan dengan pemberian pesangon yang masing-masing dibayarkan secara bertahap pula, di dalam proses pengurangan karyawan dan pembayaran pesangon tersebut sering terjadi unjuk rasa di lingkungan perusahaan, sehingga hal ini juga makin menambah buruk nya keadaan, dan pada giliran nya berimbas pada tertundanya pembayaran kepada Penggugat, hingga saat ini belum terdapat perbaikan kondisi perusahaan, terlebih dengan adanya peristiwa pandemic covid 19, perusahaan Tergugat terus mengalami penurunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian dari Tergugat, baik bukti-bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dengan mempertimbangkan bukti tertulis/surat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis/sura mulai dengan T-1 sampai dengan T-7. Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis/surat yang ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat. Bukti tertulis/surat mana terkait dengan Surat Pengumuman Nomor 001/Pers/NI/I/2018 yang dikeluarkan oleh Manajemen PT. Nobel Industries ter tanggal 31 Januari 2018, tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, terhadap 54 orang pekerja (T-1), Surat Kesepakatan Bersama ter tanggal 22 Maret 2018 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, terhadap 47 karyawan, dengan dengan kompensasi sebesar satu kali ketentuan pasal 156 UU nomor 13 tahun 2004 (1 x PMTK) dan yang dibayarkan kepada karyawan tsb secara bertahap dalam enam kali cicilan (T-2), Notulen ter tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 2019, perundingan dengan pihak karyawan mengenai rencana PHK secara bertahap, dengan kompensasi dari perusahaan Nobel Industries sebesar 75 % dari (satu kali PMTK) yang dibayarkan secara bertahap dalam 10 x cicilan (T-3), Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ter tanggal 26 Juni 2019, surat anjuran mengenai perselisihan antara Manajemen dengan pihak Karyawan dalam hal dihapusnya tunjangan transport oleh Manajemen perusahaan, dikarenakan beratnya beban ongkos produksi (T-4), Notulen ter tanggal 27 September 2019, perundingan antara perusahaan dengan pihak karyawan mengenai PHK terhadap 23 pekerja dengan kompensasi sebesar 75% dari satu PMTK (T-5), Surat Kesepakatan Bersama ter tanggal 29 Juni 2020, kesepakatan antara PT Nobel Industries dengan Pengurus PUK SP. Tsk-KSPI (yang mewakili para karyawan di Nobel Industries), kesepakatan mengenai masalah penyelesaian hubungan kerja dengan kompensasi dari pihak perusahaan sebesar 50% dari nilai 1 PMTK (T-6), Surat Kesepakatan Bersama ter tanggal 7 Juli 2020, mengenai pembayaran kompensasi PHK kepada para karyawan dilakukan secara bertahap (T-7);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti tertulis/surat mulai dari T-1 sampai dengan T-7. Majelis Hakim menilai bahwa dari seluruh bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut semuanya dapat mendukung sebagian dari dalil jawaban/sangkalan dari Tergugat bahwa sebagai akibat penurunan produktivitas perusahaan Tergugat disamping menimbulkan Ketidakmampuan Tergugat memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan kepada Penggugat juga mengakibatkan Tergugat melakukan pengurangan karyawan (T-1), (T-2), (T-3), ), (T-5 (T-6), (T-7), Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ter tanggal 26 Juni 2019, mengenai dihapusnya tunjangan transport oleh Manajemen perusahaan, dikarenakan beratnya beban ongkos produksi (T-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa didepan persidangan 1. saksi Mari dan 2. Saksi Didin pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi Karpet, dahulu Tergugat memperkerjakan karyawan sekitar 1.500 (seribu lima ratus ) orang, setelah PHK besar-besaran pada bulan Maret 2020, sisa karyawan yang masih bekerja pada Tergugat sekitar 360 (tiga ratus enam puluh ) orang dengan pesangon dengan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali di cicil dengan konpensasi, ada sekitar 50 % karyawan dari yang terkena PHK belum terbayar uang pesangonnya, sebelum di PHK sering

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan unjuk rasa kepada Tergugat karena pembayaran gaji sering terlambat dan produksi berhenti total, karpet hasil produksi dijual ke luar negeri tetapi sudah 5 tahun terakhir berhenti penjual ke luar negeri, sudah 2 tahun tidak ada kontribusi dari Tergugat kepada BPD Sukasari, saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan tergugat, PT Nobel (Tergugat) sampai sekarang masih beroperasi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima oleh hukum karena sumber pengetahuannya diperoleh dari pengalaman hidup sehari-hari, baik sebagai mantan karyawan Tergugat maupun sebagai anggota BPD Desa setempat keterangan saksi-saksi tersebut sudah tidak diragukan lagi. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat mendukung dalil jawaban/sangkalan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai suatu perusahaan sedang mengalami masalah keuangan sehingga mengalami Wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Tergugat berhasil membuktikan dalil jawaban/sangkalannya yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai suatu perusahaan sedang mengalami masalah keuangan sehingga mengalami wanprestasi terhadap Penggugat. Namun demikian tidak berarti Tergugat terbebas untuk tidak melakukan prestasi terhadap Penggugat, tetapi Tergugat tetap harus memenuhi kewajibannya prestasi berupa pembayaran sisa-sisa pemesanan obat kimia yang Tergugat pesan dan terima dari Penggugat yang hingga saat ini belum terbayar;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwa pada intinya Tergugat mengakui bahwa benar Tergugat telah Wanprestasi terhadap Penggugat, namun Tergugat tidak sepakat mengenai tuntutan mengenai kerugian baik materiil maupun immateriil, besaran bunga maupun permohonan sita;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Tergugat yang dipertentangkan termasuk mengenai petitum atau tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan petitum/Tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya menyampaikan petitum, sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai, langsung dan sekaligus baik materiil maupun imateriil dengan rincian

## A. Kerugian Materiil

### □ Hutang Pokok :

Rp. 335.280.000; (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

### □ Keuntungan :

26 September 2017 s/d 27 Agustus 2020 = 35 Bulan

$2.5\% \times \text{Rp. } 335.280.000,- = \text{Rp. } 8.382.000,-$

$\text{Rp. } 8.382.000 \times 35 = \text{Rp. } 293.370.000,-$

### □ Bunga :

$335.280.000,- \times 6\% = 20.116.800$

$20.116.800,- \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp. } 60.350.400,-$

Total kerugian Materiil :

Rp. 335.280.000,-

Rp. 293.370.000,-

Rp. 60.350.400,- +

Rp. 689.000.400,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus rupiah).

## B. Kerugian Imateriil

Kerugian imateriil yang diderita Penggugat Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

4. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat berupa :

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta No. 817 Kota Bandung, Jawa barat ;
- Jalan Raya Banjaran No. 536, Desa Sukasari, Kec Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa barat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila mereka lalai menjalankan isi putusan ini;

6. Menyatakan dan/atau menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voerraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum atau Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagaibagimana terurai dibawah ini;

- Ad.2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat terjalin kerjasama Bisnis berupa jual beli bahan kimia dalam hal mana Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli sejak tahun 2014, namun sejak periode bulan Mei 2017 hingga bulan September 2017 terdapat beberapa barang dan Invoice yang belum terbayar, yang kesemuanya senilai Rp. 335.280.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan telah ditegur/somasi berulang kali belum terbayar juga. Hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat. Dengan demikian mengenai petitum kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum mengenai bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Ad.3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai, langsung dan sekaligus baik materiil maupun imateriil dengang rincian :

**A. Kerugian Materiil**

▢ Hutang Pokok :

Rp. 335.280.000; (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

▢ Keuntungan :

26 September 2017 s/d 27 Agustus 2020 = 35 Bulan

$2.5\% \times \text{Rp. } 335.280.000,- = \text{Rp. } 8.382.000,-$

$\text{Rp. } 8.382.000 \times 35 = \text{Rp. } 293.370.000,-$

▢ Bunga :

$335.280.000,- \times 6\% = 20.116.800$

$20.116.800,- \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp. } 60.350.400,-$

Total kerugian Materiil :

Rp. 335.280.000,-

Rp. 293.370.000,-

Rp. 60.350.400,- +



Rp. 689.000.400,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus rupiah).

**B. Kerugian Imateriil**

Kerugian imateriil yang diderita Penggugat Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa uraian posita gugatan Penggugat maupun dalam pertimbangan hukum fakta yang diperoleh dalam persidangan adalah perbuatan Wanpretasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dalam hal mana Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya serta telah beberapa kali ditegur, diperingatkan atau disomasi oleh Penggugat, dan bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa Wanprestasi sehingga segala sesuatunya hanya tunduk pada ketentuan mengenai Wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat mengajukan petitum/tuntutan dalam bentuk A. Kerugian Materiil yang terdiri dari Hutang Pokok sebesar Rp. 335.280.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Keuntungan sebesar Rp.293.370.000,- (Dua Ratus Sembilan Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan Bunga sebesar Rp. 60.350.400,- (Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat, menurut ketentuan pasal 1238 Jo. Pasal 1239 KUH Perdata yang dapat dituntut sebagai akibat adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap dirinya semestinya ganti rugi, biaya dan bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berupa ganti rugi Hutang Pokok sebesar Rp. 335.280.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), ditambah dengan Bunga yang menurut ketentuan pasal 1250 KUH Perdata Jo. Lembaran Negara Nomor 22 tahun 1948 yang diperkenankan paling besar maksimal 6 % (Enam Persen) per tahunnya, jadi Hutang Pokok sebesar Rp. 335.280.000,- x 6%) x 3 tahun = sebesar Rp. 60.350.400,- (Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah). Semuanya menjadi Hutang Pokok sebesar Rp. 335.280.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), ditambah dengan bunga selama 3 (Tiga) tahun sebesar Rp. 60.350.400,- (Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) menjadi Rp. 395.632.400,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas telah secara nyata dan diakui pula oleh Tergugat bahwa yang terjadi adalah peristiwa Wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian tuntutan ganti kerugian mengenai keuntungan berupa pendapatan yang akan diperoleh dimasa yang akan datang dan kerugian Immateriil tidak dikenal didalam Wanprestasi, yang ada dalam Perbuatan Melawan Hukum maka Menurut Majelis Hakim tuntutan/petitum mengenai mengenai keuntungan berupa pendapatan yang akan diperoleh dimasa yang akan datang dan kerugian Immateriil menjadi tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

AD.4.Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat berupa :

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta No. 817 Kota Bandung, Jawa barat ;
- Jalan Raya Banjaran No. 536, Desa Sukasari, Kec Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa barat.

Menimbang, bahwa terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas kedua bidang tanah yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas, berdasarkan surat permohonan sita yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan pemeriksaan setempat salah satu obyek yang dimintakan sita serta merujuk pada SEMA Nomor : 5 Tahun 1975 tanggal, 9 Desember 1975 mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim sebelum melakukan penyitaan, antara lain :

Barang yang disita nilainya supaya tidak melampaui nilai gugatan, supaya seimbang;

Barang yang disita hendaknya didahulukan (Revindivatoir Beslaag) terlebih dahulu, jika tidak mencukupi baru terhadap benda yang tidak bergerak (Conservatoir Beslaag);

Barang yang disita tetap berada dalam penguasaan/pemeliharaan Si tersita;

Memperhatikan ketentuan pasal 198 & 199 HIR/ pasal 213 & 214 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang hukum tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sita tersebut diatas dapat dibenarkan dan cukup beralasan menurut hukum, namun setelah melihat keadaan dilapangan ternyata baru salah satu obyek yang dimintakan sita diperkirakan nilai terlalu jauh dari nilai hutang maupun nilai gugatan, sehingga terdapat ketidak seimbangan/ ketimpangan yang terlalu jauh lagi pula belum ada benda-benda bergerak milik Tergugat yang sekiranya dapat dimohonkan sita terlebih dahulu yang seharusnya ditempuh lebih dahulu, oleh karena itu Majelis Hakim merekomendasikan seyogyanya seandainya gugatan ini dikabulkan dan putusan ini telah mempunyai putusan hukum tetap (In Khracht Van Gewijsde) dalam rangka eksekusi Penggugat hendaknya mengajukannya dalam bentuk Sita Eksekutorial ( Eksecutorial Beslaag);

Ad.5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila mereka lalai menjalankan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena inti putusan ini berupa hukuman pembayaran sejumlah uang dan masih dimungkinkan dilaksanakannya putusan dengan eksekusi secara riil, menurut majelis Hakim lembaga dwangsom atau uang paksa tidak diperlukan lagi, dengan demikian terhadap petitum kelima ini haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.6. Menyatakan dan/atau menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voerraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat menurut ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBg. dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka terhadap permohonan agar supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi tidak dapat dipenuhi/dikabulkan;

Ad.7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan ini berlaku bagi para pihak yang terlibat didalam perkara ini, oleh karena itu kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk taat, patuh dan tunduk terhadap putusan ini;

Ad.8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat merupakan pihak yang kalah maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat sebesar sebagaimana tertera didalam amar putusan ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dali dari gugatannya, lagi pula dalil-dalil yang diajukan didalam surat gugatannya cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat untuk selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, ketentuan pasal 1238, pasal 1239, pasal 1243, pasal 1250 KUH Perdata, Lembaran Negara Nomor : 22 Tahun 1948, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa : Hutang Pokok sebesar Rp. 335.280.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), ditambah dengan bunga selama 3 (Tiga) tahun sebesar Rp. 60.350.400,- (Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) menjadi Rp. 395.632.400,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan ini;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 2.071.000(dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari, Selasa tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Sri Kuncoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sulistyono, S.H. dan Taryan Setiawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 10 September 2020, putusan mana pada hari, Selasa tanggal, 30 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poppy Endah Triaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistiyono, S.H.

Sri Kuncoro, S.H., M.H.

Taryan setiawan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Poppy Endah Triaty, S.H., M.H..

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan .....	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
6.....P	:	Rp220.000,00;
anggilan .....	:	
7.....P	:	Rp1.000.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp2.071.000,00;  
( dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)